

**PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar lampung)**

(Skripsi)

Oleh

FAUZUL ROMANSAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)

Oleh

FAUZUL ROMANSAH

Penyitaan aset terpidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi yang kelak diputuskan oleh pengadilan untuk disita sebagai pengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penyitaan aset pada praktiknya seringkali terjadi peralihan aset atau pindah tangan yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian negara. Permasalahan: Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan Apakah yang menjadi faktor penghambat penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum yang terkait. Narasumber terdiri dari, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Studi ini menghasilkan temuan sebagai berikut; mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian Negara berupa; penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, dan pengelolaan aset dan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi yaitu : a.Faktor hukum, belum adanya peraturan yang mengatur secara mendalam tentang tata cara penyelidikan aset, penyidikan aset, pembekuan, penyitaan dan hukum acara lainnya. b.Faktor Penegak hukum berupa kemampuan aparat penegak hukum yang terkait kurang memenuhi kapasitas yang patut dan layak terhadap pelaksanaan penegakan hukum. c.Faktor fasilitas dan sarana berupa kurangnya sarana dan teknologi yang dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam pelacakan harta kekayaan dari pelaku

Fauzul Romansah

tindak pidana, serta belum adanya lembaga khusus yang menangani pelaksanaan penyitaan aset. d.budaya hukum sangat menentukan praktik penyitaan aset agar dapat berjalan dengan baik, karena budaya yang baik tentunya akan menghasilkan penegakan hukum atau pelaksanaan yang baik. e.Faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik tindak pidana korupsi bahkan pada praktik-praktik peralihan aset kekayaan terpidana korupsi yang menimbulkan tindak pidana baru.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah memperbaiki sarana dan fasilitas teknologi untuk dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terpidana korupsi dan dilakukan terobosan hukum untuk menyempurnakan undang-undang terkait dengan mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi. Dilakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami unsur-unsur praktik peralihan aset dan mengawasi jalannya penyitaan aset yang dilakukan oleh kejaksaan.

Kata Kunci: Penyitaan, Aset, Terpidana, Korupsi.

**PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Oleh
Fauzul Romansah**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PENYITAAAN ASET
TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA (Studi di Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Fauzul Romansah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1312011121**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fauzul Romansah, penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 08 Februari 1995. Penulis adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak H. Drs. Marzuki dan Ibu Hj. Bunayati, S.Pd.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Bhayangkari Kota Metro diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Kota Metro diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTTO

*Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik
Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri
Karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan.*

-Hitopadesa-

*Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian,
Watak terbentuk dalam riak besar kehidupan*

-Goethe-

*Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu
tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang di takdirkan
untukmu tidak akan pernah melewatkanmu*

-Umar Bín Khattab-

*Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh
keikhlasan dan istiqomah dalam menghadapi cobaan*

-Penulis-

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

*Ayahanda H. Drs. Marzuki , dan Ibunda Hj. Bunayati S.pd
Terimakasih Untuk Seluruh Curahan Kasih Sayang Dan
Pengorbanannya Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil*

Kepada kakak dan adikku

*Okta Sivia Suri, S.E, Febrika Sari, S.Sos, dan Muhammad Fadilah
Terimakasih atas segala motivasi dan doa untuk keberhasilanku*

Seluruh Keluarga Besar

Selalu Memberikan Motivasi, Doa dan Dukungannya

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang
menjadi jejak langkahku menuju kesuksesan.*

*Serta Untuk Seseorang Yang masih menjadi rahasia Allah, kelak akan
mendampingi, menemani dan menikmati kesuksesan bersama-sama.*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak ArmenYasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Ibu Eka Aftarini, S.H., M.H., Jaksa fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Drs. Marzuki, dan Ibunda Hj. Bunayati, S.pd yang telah memberikan perhatian, cinta, curahan kasih sayang, doa, semangat dan tiada henti memberikan dukungan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunda.
12. Kepada Kakak-kakakku Okta Sivia Suri, S.E., Febrika Sari, S.Sos., dan Adikku Muhammad Fadilah Terima Kasih karena telah menjadi panutanku, sudah selalu ada, memberikan kehangatan, melindungi dengan seluruh tenaga, memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhirku. Semoga kita berempat dapat menjadi anak-anak yang membanggakan nantinya.
13. Buya H. Syamsyuri Firdaus, S.Ag., Umi Hj. Eni Rosni, S.Pd., Mami Deniar, S.Pd., Kanjeng Zaki Akram, S.T., Kyay Arif, S.Sos., Dezza Yuvandara, S.T., Rindi Meilinda, S.H., Terima Kasih Atas semua doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya.
14. Ayahanda H. Yusanuli, S.H., M.H dan Ibunda Emy Lucyana, Abang Arief Rachman Hakim, S.H., M.H dan Ichsan Jaya Kelana, S.H., M.H yang telah memberikan doa dan bantuan serta dukungannya.
15. Teruntuk yang Terkasih Anizar Ayu Pratiwi, S.H., Sant Team: Muhammad Iqbal, Yogie Firmansyah, Agus Kurniawan, Wahyu Fadillah Akbar, Deny Silvia, Dan Nyoman Anida Rahayu yang selalu setia menemani, mendukung,

mendengarkan segala keluhan, memberikan dukungan, keceriaan, melewati banyak hal bersama, suka duka bersama dan kebahagiaan yang tidak dapat terhitung harganya. Thanks, to be part of my story.

16. Sahabat sependaritaan Rizki Adhya Pratama, S.H., M.Kn., Leo Nandra, Adit Byacta, Arief Alghafiqi, Nugraha Wijaya, Yudo Kayo Rayo, Ridwan, Andriano Kurniawan Terima kasih selalu menemani, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai, dan telah menjadi bagian cerita dalam hidup.
17. Sahabat-sahabat terbaikku Di Fakultas Hukum Ahmad Sawal, S.H., Ferry Irawan, Muhammad Fachri Rezza, Fedri Rizki, Fabriant Herman, S.H., Edward Martinius, Dwi Nopri Cahyanto, Muhammad Ikhwan Husain, Satya Wiratama, Aditya Akbar, Aulianisa Saraswati, Bevi Septrina, Zikri Alam, Muhammad Ridho, Wahyu Ardinata, Ridwan Syaleh, Hendi Gusta Rinanda, Agung Kurniawan, Pandu Dewo, Hari Pamungkas, Wanda Farezha, Andre Rinaldi, S.H., Dea Milano Terima kasih telah membantu, memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.
18. Sahabatku Iqbal Pranata, Hadi Wijaya, Fariz Jovanda, Ragi Alif Utama, Evan Adyatma, Siddiq Permana, Siddiq Waskita, Wahyu Adi Prasetyo, Erwin Surya Winata, Hafid, Indra Ardian, Ryan Vidiyanto, Aldianka, I Putu Ari, Made Esta, Claudia Siagian, Minati Putri Wardani, Gadis Neka Osika, Apriliani Rusadi, Nurmalia, Shinta Rintis Saputri Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya, memberikan support, menjadi teman berkeluh kesah, dan telah bertahan menemani lebih dari 6 tahun, Terima kasih banyak.
19. Teman-teman KKN Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Dhimas Cahyo, Rifqi Ziyadurrohman, Ryan

Wahyudi, Arni Ardelita, Sitronella Nh, Dwi Melivianti, Terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya;

20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis,

Fauzul Romansah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia.....	19
B. Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	26
C. Pengertian Penyitaan.....	33
D. Tindak Pidana Korupsi.....	38
E. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi.....	44
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	48

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	53
B. Jenis dan Sumber Data	55
C. Penentuan Narasumber	56
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
E. Analisis Data	58

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi oleh jaksa
Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung..... 61
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana
Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara..... 79

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 87
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan moral dari penguasa baik itu pada tingkat kepala desa, lurah sampai pada pejabat setingkat menteri atau kepala negara. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan baik itu media elektronik maupun cetak yang memberitakan mengenai skandal-skandal korupsi yang terjadi di Indonesia¹. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah di klasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa (the extra ordinary crime), yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan memperbaharui Undang-undang anti korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Alasan pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pembedaan. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tindak pidana korupsi tidak semata-mata bertujuan agar terpidana

¹Net TV News, *Tangkap Tangan Penyusunan Hakim Ketua dan Hakim Anggota Serta Jaksa Pada Pengadilan Negeri Bengkulu*, 23 Mei 2016,

²Baca Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009.

korupsi dijatuhi hukuman yang menimbulkan efek jera saja bagi terpidana korupsi, namun agar dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.³

³Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, 2011, hal 314-315

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.⁴

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi.

Praktik penyitaan aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh

⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

pengadilan, untuk disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Kegagalan yang mungkin terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tentu saja tidak dapat mengembalikan kerugian negara dan tidak dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.

Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa “*asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*” diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan

mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset menjadi isu penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Layaknya yang terjadi di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara, namun juga terhadap keutuhan bangsa.

Banyak sekali asumsi di masyarakat mengenai pelaksanaan penyitaan aset oleh Kejaksaan yang pada praktiknya seringkali terjadi peralihan aset atau pindah tangan aset yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara. Adanya jangka waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset dapat menjadi celah hukum bagi terpidana korupsi untuk melakukan praktik-praktik kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru. Praktik kecurangan ini menimbulkan citra buruk bagi Kejaksaan sebagai lembaga eksekusi penyitaan aset terpidana korupsi, bahwa timbulnya asumsi masyarakat telah terjadi praktik kerja sama antara terpidana tindak pidana korupsi dan jaksa eksekutor untuk menggelapkan dan mengalihkan harta terpidana korupsi.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka akan diadakan penelitian terhadap kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan serta mekanisme dan proses penyitaan aset terpidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Tentunya juga

dengan maksud untuk menganalisis peran kejaksaaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi khususnya pelaksanaan penyitaan aset sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Karya tulis ini disusun dalam rangka menjawab dua masalah pokok, yaitu:

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian hukum pidana khususnya mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Ruang lingkup lokasi pada penelitian ini adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian ini dilakukan yaitu pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian Negara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Untuk mendeskripsikan, serta menganalisis bagaimana dinamika perkembangan sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui peranan kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terpidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi, juga berbagai kemungkinan adanya potensi kendala yang akan muncul dan dihadapi, sehingga nantinya dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada tersebut.

b. Kegunaan Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam praktik pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

c. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri yaitu dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan dasar, keterangan dan kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁵

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 123.

terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan. Dalam relevansinya dengan judul karya tulis ini pada intinya menyangkut pembicaraan tentang mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi diangkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah:

a) Pelaksanaan Penyitaan Aset

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bagian Keempat menguraikan dasar hukum pelaksanaan Penyitaan :

Pasal 38

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang

berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 42

- 1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- 2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43

Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 45

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a) apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b) apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi menggunakan ketentuan pokok dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang.

b) Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang membuktikan bahwa suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:⁶

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*), seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role*

⁶Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 41

occupant) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan beban atau tugasnya.

3. Fasilitas dan sarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dalam mendukung penegakan hukum, dan keuangan yang cukup dan seharusnya dapat menunjang penegakan hukum secara maksimal.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

2. Konseptual

Dalam karya tulis ini, akan diuraikan mengenai penggunaan beberapa istilah yang maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian utamanya. Makna dari beberapa istilah yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

b. Penyitaan Aset

Pengertian penyitaan lebih dikenal dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Hukum acara pidana, mendefinisikan penyitaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

c. Terpidana Korupsi

Terpidana Korupsi adalah seorang yang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

⁷ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1959, hlm: 30

d. Pengembalian

Pengembalian adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang dilakukan sebagaimana proses, cara, perbuatan mengembalikan; Pemulangan atau Pemulihan.⁸

e. Kerugian Negara

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan Negara diartikan sebagai merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

E. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka dibagi ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

⁸Poerwadarmita, J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hlm: 87

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia, peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana, pengertian penyitaan, tindak pidana korupsi, kerugian Negara akibat korupsi dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang praktik pelaksanaan dan mekanisme penyitaan aset terpidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan semangat reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan suatu negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara dan akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (*monopoli*) sumberdaya ekonomi (kekayaan Negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara). Berkaitan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro mengemukakan sebagai berikut.¹²

“Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara “*bureaucratic corruption*” dan “*private corruption*”. Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).

¹²Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm 43.

Negara Indonesia yang masih tergolong muda (baru merdeka), sudah tentu Negara masih disibukkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidup Negara yang bersangkutan, sehingga wajar saja jika sifat-sifat hukumnya masih sangat represif (tangan besi), karena fungsi hukum hanya untuk menciptakan ketertiban sosial.¹³ Penjelasan ini sangat tampak dalam gambaran perkembangan Negara Indonesia di awal kemerdekaan sampai dengan awal pemerintahan rezim orde baru, itulah sebabnya peran hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol. Meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara¹⁴, tetapi penerapan perundang-undangan korupsi tersebut juga terpulang pada sikap penguasa pada masa itu, artinya apa yang merupakan hukum dan apa yang bukan hukum adalah tergantung pada tafsir penguasa pada saat itu.

Setelah bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi yaitu sebagai Negara yang baru lahir dan masuk kedalam tahap negara yang memulai pembangunan maka persoalan pengamanan keuangan negara mulai muncul yaitu di awal pemerintahan rezim orde baru, artinya keberadaan penguasa sebagai suatu ancaman terhadap keselamatan kekayaan negara mulai tampak, dan fenomena pengawasan terhadap para penguasa negara mulai terasa penting.¹⁵ Fenomena ini sejalan dengan penjelasan Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-

¹³Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm 130.

¹⁴Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara”.

¹⁵ Francis Fukuyama, *op cit*, 2005, hlm 130.

1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Analogi yang tepat yaitu jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan, jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.¹⁶

Pendapat James Madison di atas ingin menunjukkan bahwa sifat dasar manusia (penguasa) adalah cenderung korup, dalam hal ini Madison ingin menegaskan bahwa arti pentingnya pengawasan terhadap penguasa. Tidak aneh di dalam negara yang masih lemah atau Negara yang baru merdeka biasanya menghadapi masalah masih lemahnya pengawasan, meskipun demikian didalam negara yang masih lemah isu mengenai korupsi tidak terlalu mengemuka di masyarakat, namun potensi korupsi tetap ada dalam skala yang kecil. Gambaran ini sejalan dengan perkembangan korupsi di Indonesia di masa orde lama.

Ketika rezim orde baru mulai berhasil menata sistem pemerintahan negara yang relatif lebih tertib dan menciptakan situasi keamanan yang lebih baik maka semua ini memberikan landasan bagi rezim orde baru untuk memulai gerakan pembangunan. Sudah tentu fenomena baru yang muncul adalah menyangkut masalah pengelolaan sumberdaya pembangunan dan masalah pengamanan sumber daya pembangunan, baik yang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Sejak itulah potensi perkembangan tindak kejahatan korupsi mulai muncul di permukaan sehingga

¹⁶ Jeremy Pope (terjemahan), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 44.

dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui diterbitkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa orde baru kejahatan korupsi demikian meningkat, tetapi sangat jarang yang diproses melalui sistem pengadilan negara, kenyataan ini terkait langsung dengan sifat rezim yang berkuasa pada waktu itu, artinya pada rezim yang otoriter korupsi berjalan secara sistemik (berjenjang) dari level pemerintahan yang tinggi sampai pada tingkat pemerintahan terendah, sehingga selama kerja sama itu baik dan saling menguntungkan maka korupsi pada tingkat terbawah akan dilindungi oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Isu korupsi dapat ditegaskan bahwa pada jaman orde baru yang tidak seserak pada era reformasi saat ini bukan berarti menandakan bahwa kejahatan korupsi pada era orde baru itu tidak seserius pada era reformasi. Penjelasan yang sederhana yaitu mengungkapkan bahwa pada jaman orde baru, kontrol masyarakat pada penguasa yang korup begitu lemah, karena untuk membicarakan dan menuding para penguasa telah melakukan korupsi harus siap untuk berhadapan dengan tuduhan fitnah dari pemerintah yang berkuasa.¹⁷

Tidak mengherankan pada zaman orde baru para penguasa dengan bebas memamerkan kekayaannya serta gaya hidup yang mewah tanpa takut

¹⁷ Ahmad Gunaryo, *Dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul Wajah Hukum di era Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 79. Dimana pada intinya mengemukakan bahwa "sebagaimana rezim otoriter pada umumnya, rezim ini secara sistemik membangun sistem politik yang sangat sentralistik pada satu sisi. Seluruh institusi-sosial, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, yang muncul di aahkan (dan dipaksa) untuk melayani kekuasaan itu sehingga terciptalah dominasi. Dominasi itu acapkali diperoleh dengan kekerasan, dengan dominasi ini setiap individu tunduk dan patuh karena takut pada resiko yang bakal ditanggung, yang berupa tindakan-tindakan represif".*

dipertanyakan oleh masyarakat tentang asal usul harta yang dimilikinya, karena memang di dalam rezim yang otoriter aspirasi rakyat dapat dibungkam dengan sistem hukum yang represif. Pelaku kejahatan korupsi pada masa orde baru tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh para pejabat yang duduk pada badan pemerintahan negara, tetapi kerja samanya justru telah meluas pada kerabat dan kroni-kroni pejabat. Tidak mengherankan sektor-sektor pembangunan yang tumbuh subur pada waktu itu adalah sektor-sektor pembangunan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi tersebut. Sedangkan hasil pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, tentunya dampak tersebut hanyalah merupakan dampak sampingan saja, artinya bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Berbeda keadaannya dengan era reformasi, yang cirinya adalah keterbukaan dimana para penguasa negara dituntut untuk membuka informasi yang seluas-luasnya, serta membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi campur tangan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. Dengan sendirinya segala kegiatan pemerintah yang di dalamnya dicurigai terdapat skandal korupsi dengan mudah isu tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat, tanpa takut menghadapi resiko berhadapan dengan sanksi hukum yang bersifat represif, penjelasan ini tidak untuk mengatakan bahwa proses penanggulangan di Indonesia menjadi baik, melainkan hanya untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia hanya sampai pada tahap menikmati kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat.

Perlakuan yang dimaksud baik adalah perlakuan selama dalam proses hukum, maupun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor. Namun sikap

demikian hanya tercermin dalam perundang-undangan. Sebaliknya yaitu tidak tampak dalam sikap penegak hukum. Tidak terlalu sulit untuk membuktikan pernyataan ini, karena sebagian besar reaksi yang diberikan oleh berbagai elemen di masyarakat justru dilatarbelakangi oleh sikap para penegak hukum yang masih lunak terhadap para koruptor. Sikap keras terhadap para koruptor baru tersirat dalam rumusan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi yang terbit dalam era reformasi, yaitu dalam perumusan sistem pemidanaan serta berat ringannya pidana yang diancamkan pada terpidana.

Berdasarkan penjelasan yang relatif singkat diatas, penulis ingin menekankan pada dua (2) hal penting, yaitu dalam kaitannya dengan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, bahwa perkembangan kejahatan korupsi terkait langsung dengan sistem politik yang tengah berjalan di Indonesia. Kedua, selain diwarnai oleh sistem politik, juga dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, dalam hal ini adalah menyangkut cara menggunakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masa orde lama para penguasa Negara tengah disibukkan dengan masalah mempertahankan kelangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wajar saja jika rezim yang tengah berkuasa tidak sempat memikirkan tentang langkah-langkah untuk memulai pembangunan. Intinya, rezim penguasa dibawah pemerintahan Presiden Soekarno tengah disibukkan dengan upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri¹⁸.

¹⁸ Francis Fukuyama, 2005, *op cit*, hlm 131.

Kaitannya dengan perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia adalah, karena lemahnya pengawasan terhadap penguasa yang tengah menjalankan pembangunan. Sudah tentu, fungsi pengawasan terhadap penguasa tidak mungkin dapat dijalankan karena rezim penguasa orde baru di bawah komando Presiden Suharto ternyata tetap berkeinginan mempertahankan sistem politik otoriter. Masa itu korupsi berjalan secara sistemik, yang berjalan di tengah sistem pemerintahan yang sentralistik, dan otoriter, sehingga reaksi penentangan terhadap tindak para penguasa yang korup dapat diredam dengan kekuatan bersenjata, bahkan dengan alat penegak hukum itu sendiri.

Berbeda keadaanya dengan orde reformasi yang membawa isu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam orde ini korupsi juga berjalan secara sistemik namun juga berjalan sejajar dengan isu ingin menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis, serta dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengambil kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Perubahan sistem politik pada era reformasi ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan korupsi di Indonesia. Intinya, jika pada masa orde baru perkembangan korupsi di Indonesia itu dipicu oleh tindakan penguasa-penguasa pada pemerintah pusat, sebaliknya pada era reformasi yang memberi kebebasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pembangunan maka perkembangan tindak pidana korupsi justru berkembang dari daerah sehingga muncul istilah daerah telah menjadi tempat lahirnya raja-raja kecil yang korup. Secara

keseluruhan uraian diatas menegaskan bahwa apapun bentuknya perkembangan korupsi di Indonesia adalah dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan terhadap penguasa, dan lemahnya fungsi hukum pidana dalam mengontrol perilaku penguasa di Indonesia.

B. Kejaksaaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan memberikan dampak berupa ketidakadilan. Sehingga yang dikatakan sebagai *precise justice*, serta ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁰

¹⁹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

²⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan, Merupakan bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²¹

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif, dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

²¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa, sebenarnya arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.²²

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meskipun telah menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan terpidana untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak untuk memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut merupakan sistem peradilan pidana bukan hanya untuk melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, namun harus pula didukung sikap penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, sejak awal diharapkan untuk dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman

²²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan adanya interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dan merupakan gagasan yang berisi susunan yang teratur satu sama lain dan berada dalam ketergantungan. Sistem peradilan pidana sendiri memiliki tiga pendekatan:²³

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

²³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu, menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dilihat dari cakupannya, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum).²⁴

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-

²⁴*Ibid*, hlm. 8.

komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.²⁵

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.²⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka

²⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

²⁶*Ibid*, hlm. 10.

pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara

²⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23

perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

C. Pengertian Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bagian keempat menguraikan dasar hukum pelaksanaan penyitaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jaksa dalam melakukan penyitaan memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan agar tindakan penyitaan tersebut sah secara hukum, adapun prosedur pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai barang bukti terhadap kekayaan tersangka terdiri dari :

1. Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan

Dalam melakukan penyitaan, jaksa harus memiliki surat izin dari ketua pengadilan tinggi ini diperlukan dalam hal penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti benda tidak bergerak, sedangkan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti benda bergerak, hanya memerlukan penetapan persetujuan dari ketua pengadilan setempat.

2. Memperlihatkan atau menunjukan tanda pengenal

Penyidik dalam melakukan penyitaan, harus menunjukan tanda pengenal jabatan dari penyidik yang melakukan penyitaan kepada orang dimana benda

itu disita karena nama petugas yang melakukan penyitaan ini nantinya juga akan di cantumkan dalam berita acara penyitaan.

3. Memperlihatkan benda yang disita

Penyidik harus memperlihatkan benda yang disita kepada orang darimana benda itu disita, atau jika orang yang bersangkutan tidak ada dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kejelasan terhadap benda yang disita.

4. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dan dua saksi

penyidik dalam melakukan penyitaan dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi, nama saksi-saksi dalam pelaksanaan penyitaan tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara penyitaan. Syarat orang yang dapat dijadikan saksi tidak diatur dalam KUHAP namun jika diikuti penjelasan dari pasal 33 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa yang menjadi saksi harus diambil dari warga lingkungan setempat yang bersangkutan.

5. Membuat berita acara penyitaan

Pembuatan berita acara penyitaan diatur dalam pasal 129 ayat (2) KUHAP adapun hal yang di tuangkan dalam berita acara penyitaan terdiri dari: kop berita acara penyitaan, nama petugas yang ditugaskan melakukan penyitaan, nomor dan tanggal surat perintah penyitaan, nama saksi-saksi, dokumen atau barang barang disita, nama dan alamat orang dari mana benda itu disita, tujuan penyitaan, penutup, tanda tangan petugas yang melakukan penyitaan dan nama-nama saksi serta menyampaikan turunan berita acara penyitaan.

Turunan berita acara ini adalah tanda terima yang disampaikan kepada orang dari mana benda itu disita dan kepada desa tempat benda tersebut disita, penyampaian tanda terima ini di maksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan dalam melakukan penyitaan. Rangkaian tindakan ini tidak berhenti sampai disini saja karena setelah dilakukan penyitaan maka jaksa penyidik melakukan penyimpanan barang bukti yang berbeda-beda. Barang bukti berupa dokumen jaksa penyidik melakukan penyimpanan di kantor kejaksaan lain halnya dengan benda bergerak yang di simpan di RUPHASAN adapun barang bukti berupa uang di simpan dalam rekening khusus yang dimiliki oleh kejaksaan yang telah mendapat izin dari menteri keuangan. Berbeda dengan barang bukti berupa benda bergerak ataupun uang apabila barang bukti berupa benda tidak bergerak maka status barang bukti di beritahukan kepada kepala desa atau kepala lingkungan dimana barang bukti tersebut berada dan benda tersebut disita oleh penyidik.

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 angka 16 KUHP bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHP mengatur kewenangan Penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan.

Dari pengertian yang diatur Pasal 1 angka 16 tersebut, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih harus dimaknai berbeda dengan perbuatan

menyimpan di bawah penguasaan semata-mata karena undang-undang menyatakan demikian. Apabila perbuatan menyimpan di bawah penguasaan termaktub dalam makna perbuatan mengambil alih, semestinya pembuat undang-undang tidak akan mencantumkan perbuatan di bawah penguasaan secara tersendiri.

Perbuatan mengambil alih harus dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan materil atau fisik. Perbuatan mengambil alih juga harus dimaknai sebagai mengambil alih dari pemilik benda, sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai perbuatan merampas dari pemilik maupun bukan pemilik benda melainkan juga orang yang menguasai benda tersebut. Sejalan dengan prinsip penyitaan yang tidak harus menyita dari seorang pemilik benda tapi juga dari seorang penguasa benda yang bukan pemilik dengan pemaknaan ini, mengambil alih dapat diterjemahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemilik benda yang disita kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya, sedangkan mengambil alih tidak harus disertai dengan merampas benda tersebut.

Perbuatan menyimpan di bawah penguasaannya harus dimaknai sebagai perbuatan merampas benda tersebut dari tangan pemilik atau orang yang menguasainya. Perbuatan menyimpan di bawah penguasaan mengakibatkan orang yang menguasai benda itu kehilangan kekuasaan fisik atas benda itu.

Berdasarkan pemaknaan atas perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan, dapat disimpulkan bahwa penyitaan berupa

perbuatan mengambil alih tidak harus diikuti dengan penguasaan fisik atau merampas benda, dan penyitaan berupa perbuatan menyimpan di bawah penguasaan pun tidak harus diikuti pengambil alihan benda tersebut. Sebagai contoh, penyitaan berupa mengambil alih benda yang (dapat) tidak diikuti dengan penguasaan (fisik) nya adalah terhadap benda berupa saham dan kapal. Penyitaan berupa penyimpanan barang dalam penguasaan yang tidak (perlu) diikuti pengambil alihan adalah benda yang bukan milik pelaku kejahatan seperti kendaraan bermotor roda dua.

Sehubungan untuk kepentingan pembuktian yang menjadi tujuan penyitaan, penyidik juga harus memahami konsep kepemilikan sebuah benda. Benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu sehingga penyidik harus mengambil alih bukti kepemilikan tersebut, dan ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik benda tersebut. Lebih dari itu, penyidik juga harus mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan kepentingan pembuktian apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda termasuk yang harus disita sementara pemilik benda tidak ada hubungan dengan kejahatan yang akan dibuktikan.

Dalam hal pemilik suatu benda terkait dengan tindak pidana yang akan dibuktikan, bukti administrasi kepemilikan suatu benda harus dirampas di bawah penguasaannya dan diambil alih kekuasaan hukumnya sehingga pemilik tidak dapat memindahkan kepemilikannya. Hal yang terakhir ini erat kaitannya dengan objek penyitaan sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) KUHP:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Praktiknya seringkali terjadi penyitaan yang tidak sesuai aturan KUHAP, pada beberapa kasus, Penyidik menyita benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar penugasannya padahal pada saat akan melakukan penggeledahan, Penyidik sepatutnya dapat menginventarisasi benda apa yang dicarinya dan benda-benda apa yang diperkirakan ada kaitan dengan tindak pidana yang sedang disidiknya. Hal ini penting untuk menghindarkan masyarakat atau publik bahkan seorang pelaku kejahatan dari penyalahgunaan kewenangan penegak hukum yang amat luas itu.

D. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Berkaitan dengan moral makna korupsi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁸ Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 46.

- a) Secara fisik; misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.
- b) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korupsi moral seorang atau biasa berarti fakta kondisi korupsi dan kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti penyelewengan dari norma-norma sebuah lembaga sosial, adat istiadat. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepanutan pergaulan masyarakat. Penggunaan korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan khusus) dan hukum pidana

²⁹*Ibid* .hlm. 49.

ekonomi. Selain hukum pidana khusus, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.

Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya *unifikasi* dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Hal tersebut semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan

mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³⁰

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:³¹

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*);
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronohan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim*);
- c) Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

³⁰ Syed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta. 1983. hlm. 12.

³¹ Barda Nawawi Arief dan Muladi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1992, hlm. 56

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan (*recovery*), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan.

Hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Dalam bahasa Inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dengan istilah '*remedy, compensation and equality*'. *Remedy* berarti perbaikan atas hak yang dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, *compensation* berarti pemberian ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan tidak sah, dan *equity* berarti pengembalian ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah. Korupsi adalah perbuatan yang tidak sah, sehingga instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan oleh korupsi, untuk memberi ganti rugi atas kerugian dan atau untuk mengembalikan kondisi pihak korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Sekalipun teori hukum perdata memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia nampaknya lebih memperhatikan hukum pidana.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks dan merambat dalam lapisan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural) korupsi mulai dari pusat tersebar melalui kepulauan Indonesia bahkan sejak otonomi digulirkan Tahun 2001 sejak saat itu pula korupsi itu marak di daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang sangat besar kepada bupati atau walikota atau kepala daerah untuk mengelola dana pusat yakni dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

E. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pelaku, sebab, waktu dan cara penyelesaiannya.

a. Ditinjau dari aspek pelaku 1

- 1) Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian.
- 2) Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.
- 3) Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).

b. Ditinjau dari aspek pelaku 2

- 1) Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai.
- 2) Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap mencair, menyusut dan mengurai).
- 3) Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (sanering), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.

c. Ditinjau dari aspek waktu

Tinjauan dari aspek waktu dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai non bendaharawan, atau pihak ketiga. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: (b) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara atau daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. (c) Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara atau daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan pada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara atau daerah.

d. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya

- 1) Tuntutan Pidana atau Pidana Khusus (Korupsi)
- 2) Tuntutan Perdata
- 3) Tuntutan Perbendaharaan (TP)

4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ³²

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.³³

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur atau delik korupsi atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

- a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Sebagai salah satu patokan atau acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

³²Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

³³Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4 .

Kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara *adalah without evidence, there is no case*. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan.³⁴

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan atau tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

³⁴Indra Bastian.*Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:³⁵

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang yang disebut juga tahap legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsional hukum. Tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif), tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkret yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau yang berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 84.

penegakan hukum itu pun menjadikan agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:³⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri
Dapat dilihat dari adanya peraturan yang berupa undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan di dapatkan dari penegaka hukum yang dijalankan menurut isi peraturan undang-undang tersebut sehingga mencapai tujuan yang efektif.
- b. Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegak hukum adalah mereka yang memiliki andil di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Sarana atau fasilitas sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan adanya fasilitas yang mendukung maka proses penegakan hukum akan lebih mudah untuk dicapai. Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.
- d. Faktor masyarakat
Faktor masyarakat merupakan faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.
- e. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :
 - 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
 - 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah,
 - 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

³⁶Soekanto, Soerjano. Op. Cit. hal. 92.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegak hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral, hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Faktor hukumnya sendiri dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:³⁷

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam hal faktor sarana dan prasarana Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:³⁸

- 4) 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru,
- 5) 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan,

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 92

³⁸ Soerjono Soekanto, Op cit.

- 6) 3) Yang kurang, harus ditambah,
- 7) 4) Yang macet, harus dilancarkan,
- 8) 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁴ Menurut Soerjono Soekanto metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Di dalam penulisan skripsi terdapat dua (2) macam pendekatan masalah yang di kenal dengan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.5.

1. Pendekatan Yuridis Normatif (*library Research*)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literature peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hokum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukumnya itu Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (korupsi), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pengadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi beserta identifikasi permasalahannya.

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan identifikasi masalah, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan

berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada³⁵:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
3. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

³⁵Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, 1995, hlm 12.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (*key informan*) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang | : 1 (satu) orang |
| 2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> |

Jumlah : 2 (dua) orang

D. Prsedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian menginfentarisir serta mensistematisirnya³⁶.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan³⁷.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain ialah:

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian.

³⁶*Ibid*, hlm131.

³⁷*Ibid*, hlm 126.

- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan.³⁸

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

³⁸Suharsimi Arikunto, *op cit*, 2002, hlm 195.

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa;
 - a) **Penelusuran Aset:** Penelusuran aset ditujukan untuk membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi yang aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau disembunyikan.
 - b) **Pembekuan Aset:** Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan, pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan.
 - c) **Penyitaan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
 - d) **Perampasan:** Tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

- e) Pengelolaan aset: Serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, yaitu sebagai berikut :
- a. Faktor hukum, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, pembekuan, penyitaan dan sebagainya terkait dengan aset terpidana korupsi sbagai upaya pengembalian kerugian negara.
 - b. Faktor Penegak hukum, terjadinya kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan penyitaan aset dapat dijadikan celah permainan aparat yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan kecurangan terhadap aset terpidana tindak pidana korupsi.
 - c. Faktor fasilitas dan sarana: kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam pelacakan aset terpidana korupsi sehingga kinerja kejaksaan menjadi terhambat dan terkesan lamban.
 - d. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penyitaan aset terpidana korupsi sangat berpengaruh dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset hingga penyitaan dan mempengaruhi proses pemeriksaan perkara.
 - e. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur yang dapat menjadi praktik kecurangan dari terpidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibentuknya peraturan hukum yang secara terperinci mengatur mengenai pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi bahkan sebaiknya dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan penyitaan aset terpidana korupsi agar upaya pengembalian kerugian negara dapat tercapai secara maksimal.
2. Pemerintah seharusnya merealisasikan sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kinerja kejaksaaan tidak untuk mendapatkan alat bukti dan keterangan dalam proses pelacakan dan eksekusi aset menjadi cepat dan efektif dan dilakukan upaya perbaikan terhadap moral dari aparaturnya penegak hukum agar tidak terjadinya penyelewengan tugas dan wewenang serta tidak terjadi praktik-praktik koalisi antara aparat dan terpidana korupsi untuk melakukan peralihan

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, United States of America, West Group.
- Alatas, Syed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES.
- Arief, Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2007, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta,
- Bisri, Cik.Hasan, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta, Balai Pustaka..
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunaryo, Ahmad, 2000, *Dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul Wajah Hukum di Era Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.*
- Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta, PT Garuda Metro Politan Press.
- Kosasih, Ruchiyat, 2003, *Auditing Prinsip dan Prosedural*, Yogyakarta, Ananda.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional (terjemahan)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT Alumni

- Purwaning, M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT Alumni.
- Poernomo, Bambang, 1993, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Priyanto, Eddy Yusuf, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar, Team Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.
- Poerdwadarmita, J.S, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Simorangkir, J.C.T, 1959, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada.
- , 1986, *Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang “Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara”.